



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 308/KPTS/D.b.VI.18/2021**

T E N T A N G

PEDOMAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK (PBTSE)

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menyatakan "Bupati/Walikota yang tidak memberikan pelayanan pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan/atau Izin Komersial/Operasional sesuai OSS kepada Pelaku Usaha yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan terkait dikenai sanksi";
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati Lampung Tengah tentang Pedoman Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten -Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

- Pelayanan Publik;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif Dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang;
 17. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 18. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu;
 19. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah;
 21. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;
 22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
 23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64/-DAG/PER/12/2016 tentang Besaran Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Untuk Klasifikasi Usaha

- Industri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1089);
24. Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 25. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata;
 26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan Dalam Rangka Pelayanan Online Single Submission;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
 28. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
 29. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal;
 30. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Teknis Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal;
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 01 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011-2031;
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,;
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Lampung Tengah;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Kabupaten Lampung Tengah;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;


Memperhatikan : Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pendeklarasi Kewarganegaraan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Pedoman Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PBTSE) sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 04 Mei 2021

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Lampung Tengah,
2. Masing-masing yang bersangkutan,
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Bupati Lampung Tengah
 Nomor : 308/KPTS/D.b.VI.18/2021
 Tanggal : 04 MEI 2021

**PEDOMAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA DAN IZIN KOMERSIAL ATAU
 OPERASIONAL PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
 (PBTSE)**

A. JENIS LAYANAN :

1. Jenis Perizinan Berusaha yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berpedoman kepada Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 tahun 2019 tentang Pendeklegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Berusaha Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah memberikan sosialisasi serta fasilitas dalam rangka Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik kepada Pelaku Usaha di Kabupaten Lampung Tengah, antara lain :
 - a. *Layanan Perbantuan*, melalui pemberian layanan konsultasi dengan berintegrasi langsung kepada pelaku usaha;
 - b. *Layanan Mandiri*, melalui penyediaan fasilitas perangkat Komputer yang terhubung dengan jaringan internet bagi pelaku usaha yang ingin melakukan pengisian secara mandiri;
 - c. *Layanan Strategis*, melalui layanan pendampingan prioritas bagi calon investor yang berinvestasi/menanamkan modalnya di Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan mendapatkan NIB serta seluruh perizinan yang dibutuhkan melalui Sistem OSS dengan kriteria investasi minimal Rp. 100.000.000.000,- (Seratus Miliar Rupiah) dan/atau menyerap tenaga kerja lebih dari 1.000 (seribu) orang;
 - d. *Layanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional*, melalui layanan penerbitan persetujuan/penolakan atas permohonan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional bagi pelaku usaha.

B. STANDAR PELAYANAN :

1. Jenis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik terdiri dari :
 - a. Izin Usaha; dan
 - b. Izin Komersial atau Izin Operasional.
2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan

cara mengakses laman OSS (<https://oss.go.id>), yang terdiri dari :

- a. Pendaftaran;
- b. Penerbitan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional;
- c. Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Pemenuhan Izin Komersial atau Operasional;
- d. Pembayaran biaya;
- e. Fasilitas;
- f. Masa berlaku; dan
- g. Pengawasan.

C. PERSYARATAN DAN KETENTUAN :

1. Pelaku usaha yang telah melakukan registrasi dan mendapatkan hak akses dalam laman OSS, melakukan Pendaftaran sesuai dengan jenis usaha serta mengisi data paling sedikit :
 - a. Pelaku Usaha Non Perseorangan :
 - 1) Nama badan usaha, nomor akta, nomor pengesahan/pendaftaran;
 - 2) NPWP badan usaha;
 - 3) Alamat badan usaha;
 - 4) Jenis penanaman modal;
 - 5) Data diri pengurus/pemegang saham;
 - 6) Bidang usaha;
 - 7) Lokasi penanaman modal;
 - 8) Besaran rencana penanaman modal;
 - 9) Nomor kontak badan usaha; dan
 - 10) Rencana penggunaan tenaga kerja.
 - b. Pelaku Usaha Perseorangan :
 - 1) Nama usaha;
 - 2) NPWP Pelaku usaha perorangan;
 - 3) Alamat usaha;
 - 4) Bidang usaha;
 - 5) Lokasi penanaman modal;
 - 6) Besaran rencana penanaman modal;
 - 7) Nomor kontak usaha;
 - 8) Rencana penggunaan tenaga kerja.
2. Lembaga OSS menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang merupakan identitas berusaha setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui sistem OSS dan NIB berlaku juga sebagai tanda daftar perusahaan, angka pengenal importir dan hak akses kepabeanan;
3. Pelaku usaha hanya dapat memiliki 1 (satu) NIB dan wajib memiliki Izin Usaha setelah mendapatkan NIB dari OSS;
4. Pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
5. Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dengan komitmen dan tanpa komitmen;
6. Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dapat dipergunakan

dan/atau dinyatakan berlaku efektif bagi pelaku usaha dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan apabila telah mendapatkan Persetujuan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah melakukan evaluasi atas perizinan berusaha yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui OSS;
8. Hasil evaluasi apabila diperlukan perbaikan data oleh pelaku usaha akan diinformasikan melalui data dalam jaringan (daring) atau SMS Gateway dan/atau e-mail resmi ke nomor kontak usaha dan/atau kegiatan yang tercantum pada sistem OSS.

D. JENIS KOMITMEN :

1. Jenis Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, yaitu :
 - a. Komitmen Izin Usaha; dan
 - b. Komitmen Izin Komersial atau Operasional.
2. Pelayanan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional belum dapat diberikan kepada pelaku usaha yang dipersyaratkan memerlukan prasarana untuk menjalankan dan/atau memulai usaha dan/atau kegiatan, sebelum memenuhi komitmen prasarana usaha sekurang-kurangnya :
 - a. Izin Lokasi;
 - b. Izin Lingkungan; dan/atau
 - c. IMB.
3. Permohonan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dapat langsung diproses apabila tidak memerlukan dan/atau telah memiliki prasarana usaha dengan menunjukkan bukti yang sah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaku usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang masih berlaku dapat langsung diberikan Persetujuan Pemenuhan Komitmen tanpa melengkapi komitmen persyaratan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional, dengan ketentuan :
 - a. Melampirkan Asli Izin Usaha yang masih berlaku;
 - b. Melakukan pembayaran retribusi bila dipersyaratkan setelah Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 - c. Kecuali dipersyaratkan lain sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

E. PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah wajib melaksanakan Pelayanan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dengan memberikan notifikasi persetujuan dan/atau penolakan melalui sistem OSS;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah menerbitkan Surat Persetujuan dan/atau Penolakan atas Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial

atau Operasional pelaku usaha apabila telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bentuk **“Surat Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen”**.

3. Penerbitan Surat Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya mencantumkan :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - b. Jenis Pemenuhan Komitmen;
 - c. Jenis Perizinan Berusaha sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 35 Tahun 2019;
 - d. Nomor Surat;
 - e. Nama Perusahaan dan/atau Usaha;
 - f. Klasifikasi Bidang Usaha dan Kode Bidang Usaha (KBLI);
 - g. Masa Berlaku;
 - h. Tanggal dan Tandatangan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
 - i. Alasan Penolakan, apabila penolakan permohonan pemenuhan komitmen;
4. Surat Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen dimaksud ditandatangani dan/atau disahkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah;
5. Surat Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen sebagaimana dimaksud digunakan sebagai persyaratan notifikasi melalui sistem OSS dan tidak berlaku sebagai dokumen izin yang sah;
6. Penerbitan Surat Persetujuan dan/atau Penolakan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Komersial dan Operasional sebagaimana dimaksud di atas diproses melalui sistem Aplikasi Perizinan Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan diaplikasikannya dan/atau terintegrasinya **Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik (SICANTIK) Cloud** dengan **Sistem Online Single Submission (OSS)** sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
7. Dalam hal permohonan persetujuan dan/atau penolakan pemenuhan komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional belum dapat diajukan melalui jaringan (daring), permohonan diajukan melalui diluar jaringan (luring) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

F. KEWAJIBAN PELAKU USAHA :

1. Pelaku usaha berkewajiban menyampaikan permohonan pemenuhan komitmen izin usaha dan izin komersial atau operasional sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Lembaga OSS terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2018, telah

- mengaktifkan sistem pendistribusian perizinan berusaha sesuai dengan kewenangan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten dan Kota sebagaimana diatur di dalam perundang-undangan;
3. Pelaku usaha memerlukan pengisian data dan telah mendapatkan Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional sebelum tanggal 30 Oktober 2018, diharapkan untuk dapat melakukan perbaikan komitmen sesuai izin usaha dan peraturan perundang-undangan;
 4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Izin Operasional bagi pelaku usaha apabila dokumen-dokumen serta persyaratan-persyaratan telah dinyatakan lengkap dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Jangka waktu Penerbitan Persetujuan dan/atau Penolakan pemenuhan komitmen oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah berpedoman kepada Peraturan Kementerian/Lembaga sesuai sektor usaha, yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 6. Dalam hal Pelaku Usaha belum dapat menyelesaikan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud, Pelaku Usaha belum bisa melakukan kegiatan usahanya dan harus menyampaikan permohonan kembali perizinan berusaha kepada Lembaga OSS sesuai ketentuan perundang-undangan.


G. PERSYARATAN TEKNIS :

1. Jenis Persyaratan Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional di Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari :
 - a. Persyaratan Umum; dan
 - b. Persyaratan Teknis dan/atau Sektoral.
2. Pelayanan Permohonan Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha hanya dapat dilayani apabila telah memenuhi ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut :
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) wajib memiliki 1 (satu) NIB dengan status dokumen **“Aktif”**;
 - b. Surat pernyataan kesediaan pemenuhan komitmen prasarana;
 - c. Notifikasi perizinan dan fasilitas;
 - d. Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dengan KBLI sesuai referensi peraturan K/L dan/atau referensi sistem OSS;
 - e. Status permohonan **BPJS Ketenagakerjaan** dan **BPJS Kesehatan** **“Disetujui”**;
 - f. Mengisi Data Nilai Investasi dengan ketentuan **“Jumlah modal tetap lebih besar atau sama dengan modal disetor/ditempatkan (di luar tanah dan bangunan)**;
 - g. Pengisian data usaha dan/atau kegiatan pada sistem OSS telah

melalui jenis badan usaha (non perseorangan dan/atau perseorangan) sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan; dan

- h. Telah melakukan sistem pendistribusian Izin Usaha dan Izin Komersial atau Operasional dengan pemilihan Kewenangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
3. Persyaratan Teknis/Sektoral sebagaimana dimaksud di atas, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
4. Setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan **Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)** dengan nilai investasi lebih dari Rp.500.000.000,- (*lima ratus juta rupiah*) untuk bidang dan setiap lokasi usaha;
5. Penyampaian laporan LKPM sebagaimana dimaksud disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelaku usaha wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan dengan format tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
 - b. Periode pelaporan LKPM diatur sebagai berikut :
Pelaku usaha berbentuk Badan Usaha Perseroan Terbatas (PT) melakukan pelaporan secara data dalam jaringan (daring) melalui SPIPISE dengan mengakses laman [**https://lkpmonline.bkpm.go.id**](https://lkpmonline.bkpm.go.id).

BUPATI LAMPUNG TENGAH,



MUSA AHMAD